

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam NKRI. Impilkasinya adalah keterpaduan pembangunagan yang intergratif keterpaduan antara nasional, daerah maupun antar daerah, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”.

Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Terdapat asas yang berbunyi, *”Ibi ius Ubi Societas”* yang menerangkan bahwa dimana ada manusia disitulah ada hukum. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, maka dari itulah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling berinteraksi dengan manusia lain. Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau justru menimbulkan pertentangan atau konflik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.3.

Dengan bekerjasama dengan manusia lain tentunya akan lebih mudah mencapai keinginan atau kepentingannya tersebut. Manusia dalam kegiatan berinteraksi tentunya selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan ini pun menjadi bagian yang tak lepas dari keseharian manusia, sehingga manusia menggunakan alat transportasi sebagai sarana untuk memudahkan mencapai tujuan dari kegiatannya itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, alat transportasi semakin berkembang dan memberi kemudahan bagi manusia. Jarak dan waktu tidak lagi dianggap sebagai suatu halangan bagi manusia untuk pergi ke suatu tempat sehingga alat transportasi pun mendapat tempat tersendiri dalam dinamika kehidupan manusia.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang cepat sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Grab merupakan salah satu sarana transportasi berbasis aplikasi jarak pendek yang kini eksistensinya sangat digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, kereta api listrik, dsb.

Keberadaan jasa transportasi berbasis teknologi pada masa kini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan keberadaan transportasi berbasis aplikasi juga menimbulkan adanya pro-kontra diantara masyarakat terutama pada penyedia jasa angkutan umum secara konvensional yang merasa rugi dengan keberadaan transportasi ini.

Mereka merasa bahwa keberadaan transportasi berbasis teknologi menyebabkan turunnya minat dari para pengguna jasa transportasi umum konvensional yang berdampak pada penurunan perolehan pendapatan yang sangat signifikan. Faktor inilah yang memicu para pengemudi angkutan umum konvensional melakukan demonstrasi secara besar-besaran untuk menyatakan penolakan terhadap keberadaan transportasi berbasis aplikasi dan menuntut pemerintah untuk mencabut izin yang telah diberikan untuk penyelenggaraan transportasi berbasis teknologi.

Dan yang merugikan pengemudi Grab salah satunya adalah orderan fiktif atau orderan palsu yang mana pelanggan tidak dapat dihubungi baik melalui *GrabChat*, *WhatsApp*, maupun telepon. Mengatasi beberapa masalah yang muncul karena adanya perbedaan pendapat atas kehadiran transportasi berbasis teknologi, pun kaitannya didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, masyarakat disini yakni tidak hanya penumpang melainkan pengemudi Grab juga sebagai penyedia jasa yang juga tentunya harus dilindungi.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi

informasi dan tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi. Yang berbasis teknologi ini ialah salah satunya pengemudi Grab dalam aplikasi Grab.<sup>2</sup>

Adapun seharusnya perlindungan untuk pengemudi Grab sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat pada Pasal 16 angka 3 Perlindungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a bahwa: “Diberikan terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupa layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi.”

Adanya kerugian dari pengemudi Grab atas order fiktif ini jelas belum memenuhi Peraturan menteri ini karena layanan pengaduan pada aplikasi Grab belum tepat yang mana tidak dapat menyelesaikan masalah pengemudi Grab. Ketika makanan yang sudah dibeli oleh pengemudi Grab untuk memenuhi pelanggan *GrabFood*, dengan uang yang menggunakan dana dari pengemudi Grab terlebih dahulu dan pada order fiktif ini tidak kembali dan pengemudi Grab mengalami kerugian.

Perjanjian memiliki bagian penting dalam melaksanakan bisnis terutama dalam hal kemitraan. Segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan diatur dalam hukum perjanjian agar bisnis dapat dijalankan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang merasa rugi karena ada kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian kemitraan adalah salah satu perjanjian yang tidak diatur dalam buku III KUHPer

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

karena muncul dari asas kebebasan berkontrak. Perkembangan dalam hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 1320 KUHper sebagai berikut:

Kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

1. Kecakapan para pihak;
2. Kesepakatan antara para pihak;
3. Adanya suatu hal atau objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum).

Pasal 1338 KUHper sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pun pada Pasal 1339 KUHPer sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”

Semua pasal tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak. Pada buku III KUHPer menganut sistem terbuka, oleh karena itu para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bentuk perjanjian, menentukan objek perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut bisa tunduk dan juga mekanisme yang dapat ditempuh apabila terjadi masalah dikemudian hari yang berhubungan dengan perjanjian yang telah dibuat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Salim HS, , *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

Perjanjian kemitraan yang digunakan didalam kerjasama antar Perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis teknologi dengan pengemudinya harus ikut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada bab VIII Pasal 28 huruf (e) bahwa:“Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak.” Yang mana menjelaskan bahwa di dalam isi perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Mengenai pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, bahwa inti pembahasannya adalah pelaksanaan kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Perjanjian tersebut berupa perjanjian elektronik, adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 memiliki pengertian kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>4</sup>

Pesanan fiktif, yakni ketika penumpang atau pemesan tidak berada pada lokasi yang telah tertera pada Aplikasi Grab dan pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Pun hal ini tentunya secara terang bahwa konsumen bertolak belakang dengan Pasal 5 poin (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17.

Perlindungan Konsumen yakni: “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa”. Dan juga bertolak belakang dengan Pasal 5 poin (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu; “Membayar sesuai dengan nilai tukar uang yang disepakati.”

Konsumen yang tidak beritikad baik dalam bertransaksi karena tidak berada di tempat ketika pengemudi Grab mengantarkan pesannya, tidak dapat dihubungi, dan pada akhirnya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dimana hal tersebut merupakan bentuk dari tidak dijalankannya kewajiban sebagai konsumen. Pengemudi Grab (selaku pelaku usaha) tentu sangat melanggar haknya sesuai Pasal 6 poin (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan yang mana dalam hal ini adalah jasa dan juga makanan yang telah dibelikan untuk konsumennya.<sup>5</sup>

Pada perjanjian kemitraan antara pengemudi Grab dan juga pihak Grab itu sendiri kaitannya dengan orderan fiktif nya adalah pengemudi Grab yang telah membeli makanan pada fitur *GrabFood* lalu ketika sampai kepada alamat pelanggan untuk mengantarkan makanan, pelanggan tidak ada ditempat ataupun alamat pelanggan tidak ada (disedatkan) , lalu pada ketentuan umum yang dibuat oleh pihak Grab, pun pesanan fiktif ini.

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 6 poin (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Grab menjamin terkait pertanggung jawaban atas pesanan fiktif ini dengan adanya upaya-upaya yang diadakan oleh Mitra Grab prosedur yang dibuat oleh mitra Grab terhadap pengemudi Grab yang mendapatkan pesanan fiktif dengan pengemudi Grab menyelesaikan orderan pengemudi Grab, lalu lapor melalui Pusat Bantuan serta lampirkan foto struk dan foto selfie bersama pesanan dengan jelas.

Gambar 1. : Prosedur Penggantian Uang Untuk Order Palsu *GrabFood*<sup>6</sup>



Sumber : GrabFood Indonesia

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Batas akhir pengajuan penggantian uang/*reimbursement* pada hari yang sama adalah pukul 15.00 WIB & akan otomatis masuk ke Dompet pengemudi di hari yang sama.
2. Pengajuan yang dilakukan setelah pukul 15.00 WIB akan diproses di hari berikutnya.

<sup>6</sup> *GrabFood* Indonesia, *Prosedur Penggantian Uang Untuk Order Palsu GrabFood*, Diakses Melalui: <<https://www.grab.com/id/blog/driver/grabfood-indonesia-prosedur-penggantian-uang-untuk-order-palsu-grabfood/>>, Diunduh pada hari Senin Tanggal, 28 September 2020, Pukul 09.31 WIB.



3. Proses pengajuan penggantian uang/reimbursement ini hanya berlaku pada hari kerja.
4. Siapkan berkas-berkas lengkap dan jelas (sesuai prosedur).
5. Berkas kelengkapan wajib dikirim maksimal 3 hari kalender setelah waktu kejadian (tanggal kode *booking*).
6. Pengajuan *reimbursement* setelah 3 hari tidak akan di proses oleh Grab.
7. Grab memahami perjuangan Mitra di lapangan, order wajib diselesaikan dengan status “*completed*” sehingga Anda dapat menerima juga insentif dari Grab. Penggantian order fiktif tidak diterima status order dibatalkan oleh Mitra ataupun Pelanggan.
8. Bon/Struk Pembelian wajib dengan bon/struk yang dikirimkan pada fitur foto struk sebelum menyelesaikan pekerjaan.
9. Grab akan menindak secara tegas segala bentuk kecurangan
10. Makanan tersebut, dapat Anda nikmati dengan keluarga di rumah ataupun tempat panti asuhan dengan melakukan bukti foto.<sup>7</sup>

Namun hal ini belum dapat menjadi solusi yang konkrit untuk melindungi pengemudi Grab dari orderan fiktif karena dengan kendala-kendala dilapangan prosedur yang dibuat oleh Grab itu sendiri Khusus nya pengemudi Grab di daerah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang akan dijadikan *role model* atau studi kasus yang akan diangkat. Prosedur tersebut ternyata belum menyelesaikan masalah namun ini hanya menambah masalah untuk pengemudi Grab itu sendiri dalam artian pengemudi Grab disini mengalami kesulitan untuk melaporkan kejadian order fiktif ini kepada *customer service* atau kantor Grab itu sendiri yang

---

<sup>7</sup> *GrabFood* Indonesia, *Prosedur Penggantian Uang Untuk Order Palsu GrabFood*, Diakses melalui <<https://www.grab.com/id/blog/driver/food/prosedur-penggantian-uang-terkait-order-fiktif-untuk-grabfood/>> Diunduh pada hari Senin Tanggal, 28 September 2020, Pukul 09.34 WIB

ada dipusat karena *customer service* atau layanan penyelesaian masalah orderan fiktif ini tidak merespon dengan cepat.

Karena yang melaporkan kejadian seperti orderan fiktif ini kepada Mitra Grab menerima laporan di seluruh Indonesia bukan hanya satu atau dua pengemudi Grab saja yang melapor, hal ini yang membuat pengemudi Grab merasakan kesulitan dan menganggap bahwa prosedurnya rumit dan pada akhirnya jarang dilakukan oleh pengemudi Grab karena tarif pembelian makanan yang terbilang kecil dan juga jika di berikan kepada panti asuhan sebagai salah satu syarat prosedur penggantian uang namun jumlah makanannya sangatlah tidak cukup.

Dan ini yang dirasakan pengemudi Grab dengan menelan kerugian hasil dari makanan yang sudah dibelikan terlebih dahulu oleh pengemudi Grab pada pelayanan *GrabFood*, walaupun terbilang kecil namun jika order fiktif ini terus terjadi jika terulang nominal kerugian kecil ini dapat berlipat-lipat ganda menjadi kerugian yang sangat amat besar. Karena pengemudi Grab lebih sering mendapatkan order fiktif ini pada layanan *GrabFood*, namun layanan *GrabFood* pula yang paling diminati oleh pelanggan dengan menikmati layanan promo-promo dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan Judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GRAB YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PESANAN FIKTIF LAYANAN GRABFOOD DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pesanan fiktif terhadap pengemudi Grab pada layanan *Grabfood*?
2. Apakah kendala yang dihadapi mitra Grab dan pengemudi Grab hingga terjadinya kerugian atas pesanan fiktif yang dialami pengemudi Grab?
3. Apakah perlindungan terhadap pengemudi Grab pada layanan *GrabFood* atas pesanan fiktif sudah sesuai Pasal 16 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pesanan fiktif terhadap pengemudi Grab pada layanan *Grabfood*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi mitra Grab dan pengemudi Grab hingga terjadinya kerugian atas pesanan fiktif yang dialami pengemudi Grab.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pengemudi Grab pada layanan *GrabFood* atas pesanan fiktif sudah sesuai Pasal 16 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis kepada khalayak.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan/perjanjian baik secara kontrak maupun non kontraktual.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai lebih melihat masalah yang ada disekitar dan mencari solusi bagi masyarakat banyak dan bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti dan untuk memenuhi tugas Skripsi di bidang ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan ataupun pertimbangan agar perusahaan dapat lebih baik dalam mengadakan peningkatan perlindungan kepada pengemudi Grab yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

Dengan adanya hasil penelitian ini pun, diharapkan bermanfaat dan berguna bagi para pengemudi Grab dalam menjalankan kegiatan menarik pelanggan

mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai bagi pengemudi Grab yang mengalami rugi akibat order fiktif ini. Penelitian ini dapat digunakan masyarakat agar lebih menghargai profesi pengemudi Grab dan lebih memperhatikan mengenai masalah hukum dalam perlindungan hukum bagi pengemudi Grab yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Tentunya dalam sebuah proses penelitian pentingnya peran kerangka pemikiran yakni untuk membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>8</sup> bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Ada beberapa teori yang dijadikan landasan dari perlindungan Hak Atas, perlindungan terhadap pengemudi ojek daring dengan adanya pesanan fiktif ini antara lain:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT J.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.16.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam yang mendasarkan anggapannya kepada hukum alam, bahwa “hukum itu berlaku secara universal dan bersifat abadi.”<sup>10</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintahan yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan

---

<sup>10</sup> Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, FHUB, Malang, 1988, hlm. 128.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 69.

perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>13</sup>

b. Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>14</sup>

Gustav mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) ranah yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya hukum. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum.

Dia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Dia menjadi landasan moral dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

tolak ukur hukum positif. Dia bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum.

Dengan demikian bicara tentang keadilan maka pada dasarnya bicara tentang hakekat keberadaan hukum di dunia manusia yakni untuk menjamin keadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bicara tentang keadilan tidak cukup bicara tentang bangunan formal semata melainkan sebagai bagian ekspresi cita-cita masyarakat secara menyeluruh atau komprehensif.

### c. Teori Perjanjian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHP), perjanjian digunakan dengan istilah *overeenkomst*. Menurut Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup> Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha. Namun hukum tidak mengakui semua perjanjian. Perjanjian yang dapat dituntut ganti rugi terhadap orang yang tidak memenuhi janjinya adalah perjanjian yang memenuhi syarat:

- 1) Maksud mengadakan perjanjian

---

<sup>15</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Gamalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 98.



Pihak-pihak yang berjanji harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui hukum.

2) Persetujuan yang tetap (*agreement*)

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atau suatu tawaran, dan tidak sedang berunding.

3) Prestasi (*consideration*)

Perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.

4) Kausa yang halal.

Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

Dalam perjanjian terdapat pula beberapa asas penting yang harus diketahui yaitu:<sup>16</sup>

1) Sistem Terbuka

Asas ini berarti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas

---

<sup>16</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 286.

kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

2) Bersifat Pelengkap

Pasal-pasal dalam perjanjian boleh disingkirkan jika pihak-pihak yang melakukan perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dalam undang-undang.

3) Konsensualisme

Berartikan bahwa perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Berasaskan Kepribadian

Perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

d. Peraturan Perundang-undangan

Tertera pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Order fiktif yang terjadi pada pengemudi Grab jelas memerlukan perlindungan untuk pengemudi Grab. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Oleh sebab itu pengemudi Grab berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap adanya kerugian yang disebabkan oleh peristiwa order fiktif.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Perjanjian Kemitraan adalah salah satu perjanjian yang tidak diatur dalam buku III KUHPer karena muncul dari asas kebebasan berkontrak. Perkembangan hal ini terjadi karena keberadaan pasal 1320 dan 1338 yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa: “perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.”

Pun sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tertera pada Pasal 6 huruf (a) Hak pelaku usaha adalah : “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” Diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada bab VIII pasal 28 huruf (e) bahwa :“Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak.”

Menurut Thoby Mutis, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak menjalin

suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.

Kerjasama kemitraan yang dikembangkan di Indonesia umumnya melibatkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam berusaha. Pada prinsipnya, kerjasama kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha mikro dan kecil berdasar asas saling memperkuat, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua pihak mitra dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merupakan syarat pokok berhasilnya suatu kemitraan.

Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) sebagai berikut:

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Dan yang terakhir kaitannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pasal 16 angka 3 Perlindungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a bahwa: “Diberikan terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupa layanan pengaduan dan penyelesaian masalah

pengemudi.” Adanya kerugian dari pengemudi Grab atas order fiktif ini jelas belum memenuhi Peraturan ini karena layanan pengaduan pada aplikasi Grab belum tepat yang mana tidak dapat menyelesaikan masalah pengemudinya yakni pengemudi Grab karena makanan yang sudah dibeli oleh pengemudi pengemudi Grab untuk memenuhi pelanggan *GrabFood*, dengan uang yang menggunakan dana talang pengemudi Grab pada order fiktif ini tidak kembali dan pengemudi Grab mengalami kerugian.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu cara penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode Penelitian dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya.<sup>17</sup> Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain. Maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang apakah perlindungan hukum terhadap pengemudi Grab yang mengalami kerugian atas pesanan fiktif pada layanan *Grabfood* telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 16 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.<sup>18</sup> Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi Grab di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku yang menjadi menunjang proses penelitian ini. Pada proses penelitian ini akan dibagi menjadi data sumber data yaitu:

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berupa :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPer)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor dan Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Menengah.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, artikel-artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai adanya pesanan fiktif kepada pengemudi Grab.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.



## b. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

### 1) Observasi

Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

### 2) Wawancara

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara *interview* (wawancara) dengan responden. Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

### 3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

## 5. Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lokasi Lapangan

- 1) Kantor Grab Paskal Hypersquare Jalan Pasir Kaliki Blok F 35-37 No. 27-29 Kebon Jeruk, Kb. Jeruk, Kec.Cicendo Bandung.
- 2) Markas komunitas pengemudi Grab di Daerah kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung (KODOK BROTHER) Jalan Raya Barat Cicalengka No. 263, Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa barat.

